



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Takkalalla, Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SD 371 Paccerakang, tempat kediaman di Dusun Takkallala, Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Novssssseember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 April 1994 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulqaidah 1414 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/31/X/1994, tertanggal 19 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Rumah Kontrakan di Jalan Abdullah Deang Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Terus Pindah Kediamana di Rumah Orang Tua Termohon di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. selama kurang lebih 5 tahun lamanya, dan Terakhir tinggal dirumah di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 15 tahun lamanya.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 5 orang anak yang masing - masing bernama :

- xxxxx, umur 25 tahun.
- xxxxx, umur 19 tahun.
- xxxxx, umur 17 tahun.
- xxxxx, umur 16 tahun.
- xxxxx, umur 6 tahun.

Anak tersebut ikut dengan Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh.

- Termohon Tidak menghargai Keluarga Pemohon.
- Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon.
- Termohon Kasar dan suka marah-marah kepada Pemohon.

5. Bahwa, pada Januari tahun 2020 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam hal pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu Ral terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, SHI sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2020, yang mengatakan bahwa mediasi tentang perceraian tidak berhasil, akan tetapi mediasi tentang hak-hak isteri yang diceraikan ternyata berhasil dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama xxxxx, umur 17 tahun, xxxxx, umur 16 tahun dan xxxxx, umur 6 tahun berada di tangan Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah Pemohon selama masa iddah yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan September 2020 sampai dengan November 2020 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan biaya kebutuhan (nafkah) anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa nafkah yang disepakati akan diserahkan Pemohon pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sepakat agar isi kesepakatan Pemohon dan Termohon dituangkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil mengenai perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki dengan menambahkan Posita Nomor 7 yang menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam hal pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator dan Petitum yang memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Belopa serta maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta berharap agar Pemohon mentaati isi Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang sudah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan hakim mediator pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta akan mentaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu., Nomor 26/26/IX/2012 Tanggal 19 Oktober 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. kemudian Pindah Kediamana di Rumah Orang Tua Termohon di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, dan Terakhir tinggal di rumah di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon Tidak menghargai Keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon dan Termohon Kasar serta suka marah – marah kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu pada bulan Januari 2020, disebabkan hal tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi perselisihan tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali sampai sekarang ;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. kemudian Pindah Kediamana di Rumah Orang Tua Termohon di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



dan Terakhir tinggal dirumah di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon Tidak menghargai Keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon dan Termohon Kasar serta suka marah – marah kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu pada bulan Januari 2020, disebabkan hal tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali sampai sekarang ;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya.

Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon di muka sidang telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal yang sama pula bahwa pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



mengenai tuntutan Termohon yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi harus dipenuhi oleh Pemohon, serta kedua belah pihak pun menghendaki putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Helvira, SHI, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil mengenai perceraian yang diajukan Pemohon, akan tetapi telah terjadi kesepakatan bersama mengenai Hak asuh anak, nafkah iddah, madiyyah dan nafkah anak dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 25 November 2020, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama yang dilalui dalam proses mediasi mengenai tuntutan Termohon, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tuntutan Termohon tersebut, dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi atas perceraian yang diajukan Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon Tidak menghargai Keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon dan Termohon Kasar dan suka marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta berharap agar Pemohon mentaati isi Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang sudah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan hakim mediator pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 April 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Termohon di muka sidang menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di persidangan, serta menyatakan ia rela dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan dipenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang telah tertuang dalam kesepakatan yang dibuat bersama pada proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 25 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Tidak menghargai Keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon dan Termohon Kasar serta suka marah – marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Bl/p



Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Belopa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 16.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa Na



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp